

ABSTRAK

Rekomendasi Pulang Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Keadaan Koma ini diduga merupakan Kriminal Malpraktik sehingga tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana rekomendasi pulang oleh dokter pada pasien dalam keadaan koma dapat dikatakan malpraktik dan kapan rekomendasi pulang oleh dokter pada pasien tidak dikatakan malpraktik.

Penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, Doktrin, dan Jurnal. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rekomendasi Pulang Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Keadaan Koma dikatakan Malpraktik jika tindakan-tindakan yang dilakukan Dokter menyimpang dari Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yakni Dokter tidak memeriksa, tidak menilai dan tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh sesama Dokter terhadap pasien. Sebaliknya tidak dikatakan Malpraktik jika Dokter telah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien yang merupakan (*Inspaning Verbintenis*) yang mana dalam hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan hukum dalam transaksi teraupetik. Sehingga jika dokter sudah memenuhi kewajiban dengan daya upaya menyembuhkan pasien yang dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dan Standar Operasional Prosedur namun pasien belum sembuh atau membaik dokter sudah tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan pelayanan medis.

Kata Kunci : Malpraktik, Dokter, Pasien.

ABSTRACT

The Doctor's recommendations to repatriate the patient home in a coma can be suspected to be malpractice crimes. The purpose of this study is to find out how this recommendations can be stated as a malpractice or not.

Normative legal research applies the method of legislative approach and conceptual approach. The primary legal material of constitution and secondary legal includes books, doctrines, and journals. The data analyzed using the method of legal analysis of qualitative and then it is presented descriptively.

The results of the study show that The Doctor's recommendations to repatriate the patient home in a coma can be malpractice if the actions taken by the doctor deviate from the professional and operating standard procedures which are regulated in Law Number 29 of 2004 concerning the practice of medicine if The doctor does not check, diagnose and treat as the procedure. On the contrary, if the Doctor has follow the procedure with maximal effort to cure patients who are (Insanping Verbintenis) which in the relationship between doctors and patients is a legal relationship in teraupetik transactions it is not categorize as malpractice. If the doctor has fulfilled his obligation with the maximal effort to cure the patient reffering to professional and Procedural standard, but in the end the patient has not recovered or improved, the doctor has no more obligation to provide medical services.

Keywords: Malpractice, Doctor, Patient.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan	8
1.4.Kegunaan	8
1.4.1.Kegunaan Teoritis	8
1.4.2.Kegunaan Praktis	8
1.5.Keaslian.....	9
1.6.Metode Penelitian	11
1.6.1.Jenis Penelitian.....	11
1.6.2.Pendekatan Penelitian	11
1.6.3.Bahan Hukum	12
1.6.4.Metode Analisis Bahan Hukum	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN MALPRAKTIK, RUMAH SAKIT, TENAGA KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN	15
2.1.Tinjauan Umum Tentang Malpraktik	15
2.1.1.Pengertian Malpraktik.....	15
2.1.2.Jenis-Jenis Malpraktik	20
A.Malpraktik Etik	20
B.Malpraktik Yuridis	21
2.2.Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	22
2.2.1.Pengertian Rumah Sakit.....	22
2.2.2.Jenis-Jenis Rumah Sakit	25
2.2.3.Asas, Tujuan, Tugas, dan Fungsi Rumah Sakit	26
A.Asas Rumah Sakit	26
B.Tujuan Rumah Sakit.....	27
C.Tugas Rumah Sakit	28
D.Fungsi Rumah Sakit	29
E.Etika dan Hukum Rumah Sakit	30
2.3.Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.....	32
2.3.1.Pengertian Tenaga Kesehatan	32
2.3.3.Kode Etik Profesi Kedokteran	36

2.3.4. Standar Profesi	37
2.3.5. Pengertian pelayanan Kesehatan.....	39
2.3.6. Konsep Pelayanan Kesehatan	41
BAB III DUGAAN ADANYA KRIMINAL MALPRAKTIK ATAS REKOMENDASI PULANG OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM KEADAAN KOMA.....	44
3.1. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, Dokter dan Pasien dalam Hubungannya Dokter dengan Pasien Didalam Rumah Sakit.....	44
3.1.2. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit	44
A. Kewajiban Rumah Sakit.....	44
B. Hak Rumah Sakit	45
3.1.3. Kewajiban dan Hak Dokter.....	46
A. Kewajiban Dokter	46
B. Hak Dokter	48
3.1.4. Kewajiban dan Hak Pasien	50
A. Kewajiban Pasien.....	50
B. Hak Pasien.....	50
3.2. Rekomendasi Pulang oleh Dokter pada Pasien dalam Keadaan Koma dari Sudut Pandang Standar profesi, dan Kode Etik Kedokteran	56
3.3. Dugaan Adanya Kriminal Malpraktik Atas Rekomendasi Pulang oleh Dokter pada Pasien dalam Keadaan Koma	63
BAB IV PENUTUP	80
4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	81
Daftar Pustaka	